



PUTUSAN

Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 17 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Ciburial, RT. 002 RW. 006, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tantan Herdian., S.H., Miftahudin., S.H., Hamdi., S.H., dan Royan Mardiyah., S.H., advokat/penasihat hukum yang beralamat di Jalan Raya Arjasari, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari, dengan alamat elektronik herdian1979@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 318/k/2024 tanggal 29 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman d/a. Ibu Rukiah, Kampung Pangragajian, RT. 003 RW. 008, Desa

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 29 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu 07 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1439 Hijriyah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0481/039/IV/2018 tertanggal 09 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah 07 April 2018 Pemohon dan Termohon berumah tangga dengan mengambil domisili hukum di kp. Pangragajian RT 003 RW 008 Desa Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: Karya Putra Pratama. Tempat tanggal lahir, Bandung 07 Februari 2020, Diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Februari 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena:

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Nph



5.1 Termohon Tidak Taat Kepada Pemohon (Apabila dinasehati tidak mau menerima);

5.2 (Egois) Termohon tidak pernah menerima saran dari pihak Pemohon setiap permasalahan yang kecil sering menjadi kesalahpahaman;

6. Bahwa puncaknya sejak bulan Februari 2023, dimana antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar terus menerus dan sulit didamaikan, sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar tidak rukun lagi, sampai sekarang telah pisah tempat Kediaman dan tidak berhubungan badan layaknya suami istri;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon, bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya itu tidak berhasil;
8. Bahwa karena beberapa alasan diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga sulit untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang didampingi Kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relas) Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0481/039/IV/2018 tanggal 09 April 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda sebagai Bukti P;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Ciburial, RT. 002 RW. 006, Desa Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Nph



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2018 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon serta menelantarkan anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa kurang lebih sejak bulan September tahun 2023 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon diusir oleh Termohon dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai asisten TNI, dengan penghasilan UMR;
 - Bahwa, Termohon bekerja sebagai penjual ayam goreng;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kp. Ciburial RT 002 RW 006 Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Nph



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kontrakan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mengetahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering berkata-kata kasar dan menelantarkan anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 karena Pemohon diusir oleh Termohon dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai asisten TNI, dengan penghasilan UMR;
- Bahwa, Termohon bekerja sebagai penjual ayam goreng;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Nph



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bandung Barat, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngamprah;

Menimbang, oleh karena Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 363/KMA/SK/XJJ/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada kuasa hukumnya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ngamprah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis hakim berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak Februari 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak taat dengan Pemohon, yang akhirnya sejak bulan Februari 2023 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah dan sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek, maka Termohon dinyatakan telah melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 163 HIR, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung (P), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah karena perselisihan yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 jo 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah memerintahkan Pemohon agar menghadirkan saksi dari keluarga kedua belah pihak atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2021, serta saksi pertama Pemohon menyatakan ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon serta menelantarkan anak Pemohon dan Termohon dan saksi kedua Pemohon menyatakan ketidakharmonisan tersebut di sebabkan Termohon sering berkata-kata kasar dan menelantarkan anak yang mana keterangan tersebut diketahui hanya melalui cerita Pemohon, maka keterangan tersebut hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu* dan tidak memiliki kekuatan pembuktian, sehingga penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti;

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun penyebab pertengkaran tidak terbukti, namun Para saksi Pemohon mengetahui berdasarkan penglihatan serta pengetahuannya sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri yang baik, yang mana keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*vreem de oorzaak*) dari akibat hukum tersebut mempunyai nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai akibat hukum dan keterangan lainnya yang tidak bersifat pendapat/kesimpulan dan/atau keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* sebagai bukti yang menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti Pemohon di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon serta menelantarkan anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan September tahun 2023, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai asisten TNI dengan penghasilan UMR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim, yaitu:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang telah terbukti pecah (*broken down marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Onheel baar tweespalt) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi:

"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan Pasal 125 HIR, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim adalah sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara *ex officio*, Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai mut'ah dan nafkah iddah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai asisten TNI dengan rata-rata penghasilan UMR Bandung Barat sekitar Rp3.508.677,00 (tiga juta lima ratus delapan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan *nusyuz*, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Termohon berhak atas *mut'ah* dan *nafkah iddah* sebagai akibat dari perceraian sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan *mut'ah* ini telah ditentukan dalam dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241:

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Nph



بِالْمَعْرُوفِ مَنَاعٍ وَالْمُطْلَقَاتِ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49:

جَمِيلًا سَرَاحًا وَسَرَّحُوهُنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ

Artinya: "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal kewajiban nafkah istri selama masa *iddah*, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Al-Muhadzab*, Juz II halaman 164 menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu:

العدة في والتنفقة السكنى لها وجب رجعيًا طلاقًا الدخول بعد امرأته الرجل طلق إذا

Artinya: "Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama *iddah*";

Menimbang, dengan memperhatikan kelayakan dan kepatutan maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa *iddah*;

Menimbang bahwa terhadap kewajiban *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* tersebut di atas, sesuai dengan asas kepastian dan kemanfaatan hukum, agar putusan tidak *illusoir*, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* tersebut kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak:
 - 4.1 Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1445 Hijriah oleh Nur Latifah Hanum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wawan Mulyawan, Lc. dan Riana Elfriyani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sabrina Vanissa Rizki Hilaihi, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Nur Latifah Hanum, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Wawan Mulyawan, Lc.

Riana Elfriyani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sabrina Vanissa Rizki Hilaihi, S.H., M.Kn

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- Sumpah	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp560.000,00
- PNPB	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 573/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)